



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Bengkayang belum memiliki standart hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan di Kabupaten Bengkayang.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.

7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
9. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
14. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
15. Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
18. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang mempunyai berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan Perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-m
- (4) asing.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 3

- (1) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
 - d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan kabupaten berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
 - h. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - i. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
 - j. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di daerah; dan
 - k. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional pustakawan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan penulis daerah atau para pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalih mediakan dan mengalih bahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan; dan
- e. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan kabupaten;
- b. perpustakaan kecamatan;
- c. perpustakaan desa/kelurahan;
- d. perpustakaan masyarakat;
- e. perpustakaan keluarga; dan
- f. perpustakaan pribadi;

Bagian Kesatu
Perpustakaan Daerah

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkedudukan di ibukota kabupaten, dipimpin oleh kepala Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f. kerja sama dan jaringan perpustakaan;
 - g. sistem informasi perpustakaan;
 - h. pembudayaan gemar membaca;
 - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
 - j. kajian perpustakaan; dan
 - k. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan keliling untuk melayani Masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan Perpustakaan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.

- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada Masyarakat.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di desa/kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan desa/kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada Masyarakat.

Bagian Kelima
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

• Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 11

Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

BAB IV
JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 12

Perpustakaan di Daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi;

- d. perpustakaan khusus;
- e. perpustakaan keliling;
- f. taman bacaan masyarakat; dan
- g. sudut baca.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagai wahana sumber informasi, pendidikan dan penelitian, wahana pelestarian budaya Daerah dan wahana rekreasi.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem layanan terpadu.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah

Pasal 14

- (1) Setiap sekolah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perpustakaan taman kanak-kanak;
 - b. perpustakaan sekolah dasar; dan
 - c. perpustakaan sekolah menengah pertama.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
- (4) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (5) Setiap sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 15

- (1) Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

Bagian kelima
Perpustakaan Keliling.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Keliling diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan menetap.
- (3) Ketentuan mengenai Perpustakaan keliling diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Taman Bacaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Taman Bacaan Masyarakat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Taman Bacaan masyarakat merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan informasi sumber ilmu dan pengetahuan yang bernuansa rekreatif.
- (3) Taman Bacaan bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca dengan memberikan kemasan bacaan yang berbeda.
- (4) Taman Bacaan Masyarakat merupakan fasilitas publik dan dapat dipakai wadah wisata edukasi.

Bagian Ketujuh

Sudut Baca

Pasal 19

- (1) Sudut baca diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- (2) Koleksi bacaan sudut baca diutamakan yang bersifat mendukung referensi pengguna layanan.

BAB V

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Standar nasional Perpustakaan ini meliputi:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. standar pelayanan perpustakaan
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN

NASKAH KUNO

Pasal 21

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno yang memuat budaya Daerah.

Pasal 22

Dalam pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perpustakaan Kabupaten menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakannya untuk:

- a. pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi di daerah;
- b. penertiban katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
- c. pelestarian naskah kuno milik daerah;
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 23

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban mendaftarkan ke Perpustakaan nasional melalui Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (4) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perpustakaan Kabupaten berhak mendapatkan penghargaan.
- (5) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 25

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan moderen dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan gemar membaca.
- (2) Gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan pembina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kabupaten wajib mendukung dan memasyarakat gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Kabupaten bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan Perpustakaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 34

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proposional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 September 2020

 BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
 SETDA
OBAJA. SE., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat di Daerah. Perpustakaan yang berkualitas baik dan dapat melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan benar, maka Perpustakaan itu juga akan memfasilitasi proses peningkatan kebudayaan suatu keberadaan Perpustakaan menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang berbudaya, baik sebagai titik tolak ataupun prasyarat terjadinya proses, maupun sebagai hasil atau wujud dari proses pembudayaan. Adalah kewajiban negara dan pemerintah untuk membudayakan warganya, sekaligus mendukung peningkatan kebudayaan itu secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. bangsa. Oleh karena itu, secara tegas dapat dikatakan bahwa Perkembangan Perpustakaan di Indonesia harus didukung terutama Perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keberadaan Perpustakaan mensyaratkan adanya masyarakat yang sudah dan biasa atau gemar membaca, bahkan haus akan bahan bacaan. Selanjutnya dari membaca akan berkembang menjadi belajar, dan kehausan belajar akan berkembang menuju terbentuknya masyarakat pembelajar (*learning society*)

Sehingga penyelenggaraan Perpustakaan perlu diselenggarakan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memberikan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka secara cepat dan tepat, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

Dalam peraturan Daerah ini mencakup materi muatan sebagai berikut:

1. hak, kewajiban dan kewenangan;
2. standar nasional Perpustakaan;
3. pembinaan Perpustakaan;
 - a. pengelolaan Perpustakaan tingkat kabupaten;
 - b. pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten;
4. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
5. jenis Perpustakaan;
6. Tenaga Perpustakaan;
7. Pembiayaan;
8. Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat; dan
9. Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Masyarakat berkebutuhan khusus adalah masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kekhasan tersendiri” adalah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2